

 <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL</p>	Nomor SP	:	B.3540/PPN.TL/OT.310/X/2025
	Tgl. Penetapan	:	3 Januari 2024
	Tgl. Revisi	:	21 Oktober 2025
	Tgl. Efektif	:	3 November 2025
	Disahkan Oleh :		
Nama Pelayanan :			PENGADAAN AIR
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap No. 4 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan PNBP di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan. 		
Persyaratan	Form Pelayanan Jasa air		
Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna jasa mendatangi Gedung Pelayanan Terpadu Satu Atap dengan menyerahkan persyaratan kepada Petugas dan mengajukan form permohonan jasa pengadaan air bersih 2. Petugas melayani permohonan pengisian air bersih 3. Operator melakukan pengisian air bersih ke kapal sesuai form permohonan 4. Pengguna jasa membayar kepada petugas jasa 5. Petugas pelayanan jasa menyetor kepada Bendahara Penerimaan. 		
Jangka waktu penyelesaian	18 Menit (diluar waktu pengisian)		
Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif yang tercantum dalam PP No. 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan : Pelayanan pengadaan air berasal dari perusahaan daerah air minum (PDAM) = Tarif PDAM + (10% x Tarif PDAM) per		

	liter.
Produk pelayanan	Air
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> ● Form permohonan pelayanan jasa air bersih ● Ruang Pelayanan ● Komputer ● Lemari arsip ● Kalkulator
Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ● Menguasai Pengelolaan PNBP ● Memahami Ketentuan Pelayanan Jasa Air Bersih dan Pengelolaan PNBP
Penanganan aduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/aduan 2. Email : tualfishingport@gmail.com pengaduanppntual@gmail.com 3. Laman : https://www.lapor.go.id
Jumlah Pelaksana	2 (Dua) Orang (sistem reguler jam kerja pukul 07.30-16.00 WIT)
Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap/ Itjen KKP
Jaminan Pelayanan	Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan penggunaan air yang bersih dengan standar mutu PDAM
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Tidak ada pengaduan yang bersifat kurang baik